



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ek



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: 7316xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Desember xxxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx Utara, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com selanjutnya **disebut sebagai Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK 7316xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 18 November xxxxxx (umur xx tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx Utara, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com selanjutnya **disebut sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ek, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari pasangan XXXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXXX (almarhumah);
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX (almarhum) dan XXXXXXXX (almarhumah) dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 xxxxxx bin XXXXXXXX (almarhum);
  - 2.2 xxxxxx binti XXXXXXXX (almarhumah);
  - 2.3 XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum);
  - 2.4 xxxxxx binti XXXXXXXX (Pemohon II);
  - 2.5 xxxxxx binti XXXXXXXX (Pemohon I);
3. Bahwa XXXXXXXX (almarhum) meninggal dunia pada bulan November 2015 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 000/324/KLB/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa XXXXXXXX (almarhumah) meninggal dunia pada bulan Februari 2008 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 000/323/KLB/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) meninggal dunia pada bulan Desember 2019 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 000/326/KLB/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX (almarhumah) meninggal dunia pada bulan April 2015 sebagaimana Surat Keterangan Kematian

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



Nomor: 000/325/KLB/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;

7. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024 di XXXXXXXX karena sakit Jantung sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:7316-KM-10072024-0004 tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **PEWARIS**;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) semasa hidupnya belum pernah menikah;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Pensiunan Guru XXXXXXXX di SMPN X XXXXXXXX di Kabupaten Enrekang;

10. Bahwa XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) juga meninggal warisan berupa Simpanan Uang di Bank Sulselbar, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Mandiri Taspen;

11. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk ahliwaris XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) untuk mengurus segala pengurusan yang berkaitan dengan warisan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) termasuk untuk Pencairan Simpanan atas nama XXXXXXXXXXXX. yang berada di Bank Sulselbar cabang Enrekang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2024;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



**3. Menetapkan :**

**3.1** xxxxxxxx binti XXXXXXXXXX (Pemohon I);

**3.2** xxxxxxxx binti XXXXXXXXXX (Pemohon II) alah ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (almarhum);

**4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;**

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxxxx binti XXXXXXXXXX, Nomor 7316xxxxxxxxxx, tanggal 12 September 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxxxxx binti XXXXXXXXXX, Nomor 7316xxxxxxxxxx, tanggal 31 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta kematian atan nama XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 7317-KM-10072024-0004, tanggal 10 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX, tertanggal 11 September 2024, dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX, tertanggal 11 September 2024, dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXX bin XXXXXXXX, tertanggal 11 September 2024, dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, tertanggal 11 September 2024, dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, yang bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Buku Tabungan, atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening XXXXXXXX, diterbitkan oleh Bank Mandiri Taspen KCP Pare-Pare, tanggal 17 Desember 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Buku Tabungan, atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor Rekening XXXXXXXX, diterbitkan oleh Bank SulSelBar, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Lingkungan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan para Pemohon;
- Bahwa Xxxxxxxx (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit jantung;
- Bahwa semasa hidup Xxxxxxxx (almarhum) tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Xxxxxxxx (almarhum) lebih duluan meninggal dunia;
- Bahwa nama bapak kandung Xxxxxxxx adalah Xxxxxxxx dan meninggal dunia pada tahun 2015, sedangkan nama ibu kandung Xxxxxxxx adalah Xxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Xxxxxxxx (almarhum) memiliki 4 saudara kandung, masing –masing bernama Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx, xxxxxx binti Xxxxxxxx, dan xxxxxx binti Xxxxxxxx;
- Bahwa dari 4 (empat) saudara kandung Xxxxxxxx (almarhum) sudah meninggal 2 (dua) orang yaitu: Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidup Xxxxxxxx (almarhum) bekerja sebagai xxxxxxx;
- Bahwa Xxxxxxxx (almarhum) telah meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek





- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX, untuk mengurus pencairan dana tabungan pada Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit jantung;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX (almarhum) tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX (almarhum) lebih duluan meninggal dunia;
- Bahwa nama bapak kandung XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXX dan meninggal dunia pada tahun 2015, sedangkan nama ibu kandung XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX (almarhum) memiliki 4 saudara kandung, masing –masing bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, XXXXXXXX binti XXXXXXXX, dan XXXXXXXX binti XXXXXXXX;
- Bahwa dari 4 (empat) saudara kandung XXXXXXXXXXXX (almarhum) sudah meninggal 2 (dua) orang yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXXXXXX (almarhum) bekerja sebagai XXXXXXXX;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



- Bahwa XXXXXXXXXXXX (almarhum) telah meninggalkan harta berupa tabungan pada Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXX, untuk mengurus pencairan dana tabungan pada Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon beragama islam dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX untuk pengurusan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek





kelengkapan berkas pencairan dana tabungan pada Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen, dengan demikian permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (11), maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon penduduk Kabupaten Enrekang, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Enrekang berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 fotokopi akta Kematian, akta autentik, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut mengenai kematian XXXXXXXXXXXX, menunjukkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2024, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Surat Kematian, bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Lurah XXXXXXXX, namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan kematian XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 fotokopi Surat Kematian, bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Lurah XXXXXXXX, namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan kematian XXXXXXXX;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 fotokpi Surat Kematian, bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Lurah XXXXXXXX, namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan kematian XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 fotokopi Surat Kematian, bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Lurah XXXXXXXX, namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan kematian XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 fotokpi Surat Kematian, bukan akta autentik, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan dari Lurah XXXXXXXX, namun saling mendukung dengan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon berkaitan dengan kematian XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 fotokopi buku tabungan, akta autentik, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut mengenai tabungan XXXXXXXXX, menunjukkna bahwa XXXXXXXXX memiliki tabungan pada Bank SulSelBar, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 fotokopi buku tabungan, akta autentik, bermeterai cukup dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut mengenai tabungan XXXXXXXXX, menunjukkan bahwa XXXXXXXXX memiliki tabungan pada

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



Bank Mandiri Taspen, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit dan dalam keadaan islam, semasa hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki 4 saudara kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (almarhum), XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (almarhumah), Hasmi binti XXXXXXXXXXXX dan Jasmi binti XXXXXXXXXXXX, serta kedua orang tua XXXXXXXXXXXX lebih duluan meninggal, XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX, dan tujuannya untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan dana tabungan pada Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen adalah fakta yang dilihat sendiri sehingga relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (konkrit) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024 karena sakit dalam keadaan islam, semasa hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki 4 saudara kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX (almarhum), XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX (almarhumah), xxxxxx binti XXXXXXXXXXXX dan xxxxx binti XXXXXXXXXXXX

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



2. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXX lebih duluan meninggal dunia;

3. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan dana tabungan paa Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan para Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024 karena sakit dalam keadaan islam, semasa hidupnya tidak pernah menikah namun memiliki 4 saudara kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (almarhum), XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (almarhumah), xxxxxxxx binti XXXXXXXXXX dan xxxxxxxx binti XXXXXXXXXX, dan kedua orang tua XXXXXXXXXXXX lebih duluan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa XXXXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu xxxxxxx binti XXXXXXXXXX dan xxxxxxx binti XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dihubungkan dengan petitum permohonan para Pemohon angka 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris maka seorang ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa sebelum Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 9 Mei 2024 tinggal dan dirawat dengan baik oleh para Pemohon dan almarhum meninggal karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2024, karena sakit;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek



3. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
  - 3.1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (saudara kandung)
  - 3.3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, (saudara kandung)
4. Menyatakan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX untuk pengurusan kelengkapan berkas pencairan dana tabungan pada Bank SulSelBar dan Bank Mandiri Taspen;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Sya`ban* 1446 *Hijriah* oleh kami Wawan Jamal. S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I.**

.

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muslimin, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2025/PA.Ek